



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Difa Amrih Sulistyo Bin Gumun Riyanto;
2. Tempat lahir : GUNUNGKIDUL;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Clorot Rt 005/047, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa Difa Amrih Sulistyo Bin Gumun Riyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa medidampingi Penasihat Hukum Purwantiningsih, S.H, M.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Posbankum berkantor di LBH Al Kautsar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 7 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**", sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar **Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi (Trihexyphenidyl) diambil 2 (dua) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 6 (enam) butir.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO A3S.

**Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan karena menyesal berjanji tidak mengulangi lagi, masih sekolah dan menyelesaikan sekolahnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di lapangan bola Triwana Sakti Semanu Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI melalui pesan WhatsApp dengan maksud saksi ANGGA PUTRA PRATAMA mau membeli pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang selanjutnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa sedang tidak mempunyai pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, maka terdakwa terlebih dahulu membelinya dari saksi YULI ANDI ANTO Bin SUKIDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI di lapangan bola Triwana Sakti Semanu Kabupaten Gunungkidul, kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada saksi ANGGA PUTRA PRATAMA, dan sebaliknya saksi ANGGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB Satresnarkoba Polres Gunungkidul telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi di daerah Semanu Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya saksi SUHARYANTO dan saksi HENDRI ISTANTO (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) bersama dengan team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penangkapan kepada saksi YULI ANDI ANTO Bin SUKIDI, kemudian dilakukan pengembangan yang pada akhirnya langsung menangkap terdakwa di rumahnya, lalu ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang tersimpan disaku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai, selanjutnya ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa pada intinya “terdakwa mengakui telah menjual pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada saksi ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI”.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 192/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama saksi **ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI** dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : R195/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama terdakwa **DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO** dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO yang belum bekerja oleh karena itu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan peredaran tersebut.

**Perbuatan terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di lapangan bola Triwana Sakti Semanu Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI melalui pesan WhatsApp dengan maksud saksi ANGGA PUTRA PRATAMA mau membeli pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang selanjutnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa sedang tidak mempunyai pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi, maka terdakwa terlebih dahulu membelinya dari saksi YULI ANDI ANTO Bin SUKIDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI di lapangan bola Triwana Sakti Semanu Kabupaten Gunungkidul, kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada saksi ANGGA PUTRA PRATAMA, dan sebaliknya saksi ANGGA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB Satresnarkoba Polres Gunungkidul telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi di daerah Semanu Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya saksi SUHARYANTO dan saksi HENDRI ISTANTO (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul) bersama dengan team opsnal Satresnarkoba Polres Gunungkidul melakukan penangkapan kepada saksi YULI ANDI ANTO Bin SUKIDI, kemudian dilakukan pengembangan yang pada akhirnya langsung menangkap terdakwa di rumahnya, lalu ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi yang tersimpan disaku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai, selanjutnya ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa pada intinya “terdakwa mengakui telah menjual pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil Trihexyphenidyl atau pil sapi kepada saksi ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI”.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 192/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama saksi **ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI** dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : R195/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama terdakwa **DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO** dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO yang belum bekerja sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



melakukan peredaran, namun telah mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” yang dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

**Perbuatan terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengedaran sediaan farmasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa atas nama DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO sebagai pelakunya, karena pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB Saksi dan TIM dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul mengamankan seorang pemuda di pinggir jalan di sekitar Lapangan Triwana Sakti Semanu Gunungkidul, dengan gerak gerik yang mencurigakan dan pada saat diamankan dan dilakukan Interogasi selanjutnya pemuda tersebut mengaku bernama Sdr. ANGGA BUDI PRATAMA dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi dan TIM mengamankan 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo “Y”/ pil sapi dari Sdr. ANGGA BUDI PRATAMA dan setelah dilakukan interogasi lagi Sdr. ANGGA BUDI PRATAMA mengaku bahwa Pil sapi tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan team sekira pukul 20.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO dirumahnya yang beralamat di Clorot Rt 005/047, Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi dan TIM berhasil mengamankan 2 (dua) butir pil berwarna putih yang berlogo Y/pil sapi, dan pada saat dilakukan intetogasi Terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO mengakui telah menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA BUDI PRATAMA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di lapangan Triwana sakti Semanu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB, selanjutnya Sdr. ANGGA BUDI PRATAMA dan Terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu ketika kami mengamankan Terdakwa, kami mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) butir pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO A3S, yang kami temukan disaku depan celana yang dipakai Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu kami menginterogasi Terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO, dia mengaku menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

.....Pertama pada bulan Mei 2023 Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

.....Kedua pada pertengahan bulan Juni 2023 Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

.....Ketiga pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB. Sdr. DIFA menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu kami menginterogasi Terdakwa DIFA AMRIH SULISTYO, dia mengaku menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian, dan pada saat saksi menginterogasi Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar di SMA I Pembangunan Wonosari yang tidak ada kaitanya dengan bidang kefarmasian maupun kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengedarkan pil sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

2. ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan pengedaran sediaan farmasi;
- Bahwa Saksi membeli Pil Sapi dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan membayar langsung secara tunai dan pada saat itu Saksi bertransaksi dengan Terdakwa di lapangan bola Triwana Sakti yang beralamat di Semanu Kidul, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, kemudian pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut Saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan sisanya sebanyak 8 (delapan) butir diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi sudah membeli pil sapi dari Terdakwa sebanyak 3 kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Clorot Rt.005 Rw.047, Terdakwa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, dan yang mengamankan Terdakwa adalah Petugas dari Sat. Resnarkoba Polres Gunungkidul yang berpakaian preman;
- Bahwa pada waktu itu diamankan oleh petugas pada saat itu Terdakwa langsung diinterogasi oleh petugas dan mengakui bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil sapi kepada Sdr. ANGGA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi sebanyak 2 (dua) butir yang tersimpan di saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

.....Pertama pada bulan Mei 2023 Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

.....Kedua pada pertengahan bulan Juni 2023 Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

.....Ketiga pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. ANGGA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).\\

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. ANTO dengan mengirim pesan Whastapp ya ng

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



berisi "iseh ora?" dan dijawab "iseh tp aku lagi buru (berburu), sik ning ngomah kipli", selanjutnya Terdakwa langsung ke tempat kos teman Sdr. ANTO yang Bernama Sdr. OKA dan disitu sudah ada yang bernama Sdr. ANDRI alias KIPLI, dan pada saat itu Sdr. KIPLI berkata kepada Terdakwa "pesenanmu ning kamar, ngon tas", selanjutnya Terdakwa langsung menuju kamar dan mencari tas yang berisi pil sapi, dan pada saat itu rencananya Terdakwa akan membeli pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir, namun pada saat itu Sdr. ANTO mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "sisan titipane ELEN 10 butir gawakno sisan", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pil sapi dari dalam tas milik Sdr. ANTO sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr. MAILAN Als. ELAN yang berisi "mas tambah ½ (5 (lima) butir) sisan" dan Terdakwa jawab "ngih mas" selanjutnya Terdakwa mengambil lagi pil sapi sebanyak 5 (lima) butir, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Sdr. MAILAN Als. ELAN "COD lapangan mas", selanjutnya Terdakwa menuju ke lapangan bola Triwanasakti dan bertemu Sdr. MAILAN Als. ELAN dan Terdakwa langsung menyerahkan pil sapi sebanyak 15 (lima belas) butir kepada Sdr. MAILAN Als. ELAN dan Terdakwa diberi uang pembayaran sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah Sdr. MAILAN Als. ELAN selang beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. ARI yang berisi "R (ready?) dan Terdakwa jawab "ono mas, ning cakruk tambak wae" dan langsung dijawab "otw". Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. ARI didekat gardu Tambakrejo, Semanu, Gunungkidul sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. ANGGA "ono ora mas 1?" dan langsung Terdakwa jawab "ono" kemudian Terdakwa langsung mengirim pesan ke Sdr. ANTO yang berisi akan membeli pil sapi lagi namun tidak terkirim, kemudan Terdakwa langsung ke kost dan mengambil pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan langsung mengirim pesan kepada Sdr. ANGGA "ketemu lapangan triwana sakti", selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lapangan Triwana sakti dan bertemu dengan Sdr. ANGGA dan langsung bertransaksi pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi (Trihexyphenidyl) diambil 2 (dua) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 6 (enam) butir.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO A3S.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sebelumnya di puku 10.00 WIB Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA menanyakan melalui wa ono ora kepada Terdakwa kemudian mereka bertemu sekira pukul 19.00 WIB di lapangan bola Triwana Sakti yang beralamat di Semanu Kidul, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA membeli Pil Sapi dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan membayar langsung secara tunai dan barang pil sapi langsung diserahkan oleh Terdakwa kemudian pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut Saksi Angga Putra Pratama konsumsi sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil sapi kepada Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pertama pada bulan Mei 2023 Terdakwa menjual pil sapi kepada Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Kedua pada pertengahan bulan Juni 2023 Terdakwa menjual pil sapi kepada Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Ketiga pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual pil sapi kepada Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 19.45 WIB Saksi Suharyanto dan TIM dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul mengamankan seorang pemuda di pinggir jalan di sekitar Lapangan Triwana Sakti Semanu Gunungkidul, dengan gerak gerik yang mencurigakan dan pada saat diamankan dan dilakukan Interogasi selanjutnya pemuda tersebut mengaku bernama Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA dan pada saat dilakukan pengeledahan, TIM mengamankan 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y"/ pil sapi dari Saksi ANGGA BUDI PRATAMA dan setelah dilakukan interogasi lagi Saksi ANGGA BUDI PRATAMA mengaku bahwa Pil sapi tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Suharyanto dan tim sekira pukul 20.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Clorot Rt 005/047, Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



kemudian dilakukan penggeledahan TIM berhasil mengamankan 2 (dua) butir pil berwarna putih yang berlogo Y/pil sapi dan HP milik Terdakwa merek OPPO A3S yang dipergunakan mengedarkan pil sapi, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Gunungkidul ;

- Bahwa pil sapi yang diamankan oleh tim polisi dari Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA merupakan pembelian dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 192/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama saksi ANGGA PUTRA PRATAMA **Bin HERI** dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa pil sapi yang diamankan oleh tim kepolisian dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : R195/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama terdakwa **DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO** dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian, dan Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar di SMA I Pembangunan Wonosari yang tidak ada kaitanya dengan bidang kefarmasian maupun kesehatan dan tidak mempunyai izin mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”;

**Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Difa Amrih Sulistyio Bin Gumun Riyanto, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua ini bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur pasal ini terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sebelumnya di puku 10.00 WIB Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA menanyakan melalui wa ono ora kepada Terdakwa kemudian mereka bertemu sekira pukul 19.00 WIB di lapangan bola Triwana Sakti yang beralamat di Semanu Kidul, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA membeli Pil Sapi dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan membayar langsung secara tunai dan barang pil sapi langsung diserahkan oleh Terdakwa kemudian pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut Saksi Angga Putra Pratama konsumsi sebanyak 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa pil sapi yang diamankan oleh tim polisi dari Saksi ANGGA PUTRA PRATAMA merupakan pembelian dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : 192/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain atas nama saksi ANGGA PUTRA PRATAMA Bin HERI dengan hasil pengujian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa pil sapi yang diamankan oleh tim kepolisian dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta nomor : R195/NSK/23 tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza, NIKEN KENCONO P, S.F., Apt., M. Pharm., Sci, terkait 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain atas nama terdakwa **DIFA AMRIH SULISTYO Bin GUMUN RIYANTO** dengan hasil pengujian mengandung kadar identifikasi positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian, dan Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar di SMA I Pembangunan Wonosari yang tidak ada kaitanya dengan bidang kefarmasian maupun kesehatan dan tidak mempunyai izin mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi (Trihexyphenidyl) diambil 2 (dua) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 6 (enam) butir.

merupakan barang bukti sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO A3S.

merupakan barang bukti dipakai Terdakwa melakukan transaksi pil yang tanpa izin edar yang merupakan tindak pidana perkara ini dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan peredarannya tanpa izin edar;
- Terdakwa sudah menjual pil tanpa izin edar sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Angga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sekolah dan ingin menyelesaikan sekolahnya di SMA I Pembangunan;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Difa Amrih Sulistyo Bin Gumun Riyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah **Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi (Trihexyphenidyl) diambil 2 (dua) butir untuk pemeriksaan Laboratoris dan sisa 6 (enam) butir.

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO A3S.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19